



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Barru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

- Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649; Tambahan Berita Negara Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 126; Tambahan Berita Negara Nomor 126);
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK KABUPATEN BARRU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barru.
2. Daerah adalah Kabupaten Barru.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas

layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak
12. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
13. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Kabupaten Barru ini adalah:

- 1. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan**
- 2. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak**

BAB III

**JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:**
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)**
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG)**
 - d. Tanda Daftar Industri (TDI)**
 - e. Izin Usaha Industri (IUI)**
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
 - g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)**
 - h. Izin Penyelenggaraan Reklame**
 - i. Izin Titik Reklame**
 - j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)**
 - k. Izin Lokasi**
 - l. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)**
 - m. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (ILPKS)**
 - n. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (ILPTKS)**
 - o. Izin Praktek Tenaga Kesehatan**
 - p. Izin Toko Obat**
 - q. Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga**
 - r. Izin Apotek**
 - s. Izin Operasional Klinik Swasta**
 - t. Izin Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi**

- u. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- v. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
- w. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
- x. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

- (2) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak daerah dari pemohon layanan publik tertentu.
- (3) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sistem Informasi Pajak Daerah pada Bapenda untuk konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap Validasi PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. Berdasarkan Laporan Periodik kewajiban Pajak Daerah terhadap :
 - 1. Pajak Hotel;
 - 2. Pajak Restoran;
 - 3. Pajak Reklame;
 - 4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 5. Pajak Air Tanah;
 - 6. Pajak Sarang Burung Walet;
 - 7. Pajak Parkir; atau
 - c. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Kabupaten Barru wajib memiliki NPWP Cabang/ Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pare-Pare atau KP2KP Barru.
- (2) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP atau Surat Keterangan Status Wajib Pajak yang dicetak manual bagi Pajak yang belum memiliki sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke :
 - a. BAPENDA terkait Pajak Daerah; atau
 - b. KPP Pratama Pare-Pare / KP2KP Barru.

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSPK
- (2) DPMPTSPK melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap proses implementasi KSWP.

- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala DPMPTSPK secara berkala dan/atau insidental.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara melekat dan berjenjang oleh atasan langsung dan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 6 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 40